

## **ABSTRAK**

Praktik pernikahan menurut hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan definisi, syarat-syarat, dan prosedur yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah di mata hukum.

Menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sebagai institusi yang melibatkan aspek-aspek keagamaan, sosial, dan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam konteks perkawinan beda agama, pendekatan ini menitik beratkan pada ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan penting lainnya, Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konflik dan implementasi peraturan perkawinan beda agama di Indonesia. Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi yang relevan dan bermakna untuk menyempurnakan peraturan yang ada sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum positif yang berlaku.